



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir AII-D

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : **HENI AGUSTINA**

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah	: TK ALIT
b. Alamat	: TLOGO LOR RT 29 RW 07 TLOGO PRAMBANAN
c. Jenjang Sekolah	: <input checked="" type="checkbox"/> TK/RA <input type="checkbox"/> SD/MI <input type="checkbox"/> SMP/MTs <input type="checkbox"/> SMA/MA/SMK <input type="checkbox"/> SLB
d. Status Sekolah	: <input type="checkbox"/> Negeri <input checked="" type="checkbox"/> Swasta
e. Propinsi	: JAWA TENGAH
f. Kabupaten/Kota	: KLATEN
g. Kecamatan	: PRAMBANAN
h. Kelurahan	: TLOGO
i. Email	: sudipa.alit@gmail.com

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah	: 01/07/2020
b. Tanggal	: 01 07 2020
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah	: 66 TAHUN 2023
d. Tanggal	: 23 06 2023

Operator Dinas Pendidikan,
Heni Agustina



Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.



SURAT PERNYATAAN STATUS DAN LUAS BANGUNAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dyah Setyowati Ciptaningrum, Ed.D.
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 27 Januari 1974
Alamat : Ringinsari, RT 04/RW 02, Taman Martani, Kalasan, Sleman
No. KTP : 3404106701740001
Jabatan : Bendahara Yayasan Sudipa Alit Cendekia
No. Hp/Telp : 08995862898

Dengan ini saya menyatakan bahwa status bangunan yang bertempat di **Tlogo Lor Rt 24/07 no.72, Tlogo, Prambanan, Klaten, dengan luas 888m²** merupakan **hak milik sendiri** dan diperpinjamkan untuk **Yayasan Sudipa Alit Cendekia** untuk digunakan sebagai lokasi **Taman Kanak-kanak Alit mulai dari 1 Juli 2020 sampai dengan jangka waktu yang tidak ditentukan.**

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.





SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN SUDIPA ALIT CENDEKIA

Nomor : 01/07/2020
TENTANG PEMBENTUKAN TAMAN KANAK-KANAK ALIT

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak
b. bahwa Taman Kanak-Kanak yang dimaksud akan menampung peserta didik dengan usia 4 sampai dengan 6 tahun
c. bahwa berdasar butir a dan b di atas perlu dibentuk Taman Kanak-Kanak Bernama Taman Kanak-Kanak Alit yang beralamat di Tlogo Lor RT 24/07, No.72, Tlogo, Prambanan, Klaten


- Memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
5. Akta Pendirian Yayasan Sudipa Alit Cendekia Yayasan No. AHU-0009497.AH.01.04.Tahun 2020

- Mengingat : Pentingnya legalitas status Taman Kanak-Kanak Alit, suatu lembaga pendidikan anak usia dini dengan jenis layanan Taman Kanak-Kanak, sebagai bagian dari Yayasan Sudipa Alit Cendekia

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Pembentukan Taman Kanak-Kanak Alit, suatu lembaga pendidikan anak usia dini dengan jenis layanan Taman Kanak-Kanak sebagai bagian dari Yayasan Sudipa Alit Cendekia sesuai yang tertera di Akta Pendirian Yayasan No. AHU-0009497.AH.01.04. Tahun 2020 pasal 3
- Kedua : Semua biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada anggaran yang sesuai.
- Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Prambanan
Pada tanggal 1 Juli 2020
Ketua Yayasan


Suwarna, S.E





PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
D I N A S P E N D I D I K A N

Jl. Pemuda No. 294. Gedung Pemda II, Tlp.321780/ Fax. 320575
Kode Pos 57424

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 66 TAHUN 2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN TAMAN KANAK-KANAK ALIT
KECAMATAN PRAMBANAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Taman Kanak-kanak Alit Dukuh Tlogo Lor Rt 24 RW 07 No. 72 Desa Tlogo Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten Nomor 37/TK Alit/05/2023 tanggal 23 Mei 2023 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Taman Kanak-kanak Alit Kecamatan Prambanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : Taman Kanak-kanak ALIT
Tahun Berdiri : 01 Juli 2020
Jenis Layanan Pendidikan : Taman Kanak-kanak
Alamat : Dukuh Tlogo Lor Rt 24 RW 07 No. 72 Desa Tlogo Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten.
Penyelenggara : Yayasan Sudipa Alit Cendekia.

KEDUA : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Taman Kanak-kanak tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai Aplikasi Dapodik;

KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Klaten, 23 Juni 2023

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



Titin Windiyarsih, S.Pd, M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 196710201989032011